

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MATARAM NOMOR 07/1
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN
(Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Mataram)**

Fadila Agustini¹

fadilaagustini12@gmail.com

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Wirawan Suhaedi²

wirawan.suhaedi@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Isnawati³

isnawati.isna@unram.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pedoman pemeriksaan berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Mataram pada Inspektorat Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari tim pemeriksa di Inspektorat Kota Mataram. Penelitian untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pemeriksaan dengan pedoman. Hasil penelitian ini yaitu implementasi pedoman pemeriksaan di inspektorat sudah berjalan tetapi masih ada kendala yang terjadi saat pelaksanaan di lapangan salah satunya yaitu laporan hasil pemeriksaan yang tidak terbit tepat waktu.

Kata Kunci: Pemeriksaan, APIP, Inspektorat

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the inspection guidelines based on the Inspector's Decree Number 07/1 of 2021 in the Mataram City Government at the Mataram City Inspectorate. This study used qualitative research methods. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Informants in this study came from the inspection team at the Mataram City Inspectorate. Research to find out how the suitability of the implementation of the examination with the guidelines. The results of this study are the implementation of inspection guidelines at the inspectorate has been running but there are still obstacles that occur during implementation in the field, one of which is the report on the results of the inspection that is not published on time.

Keywords: Inspection, APIP, Inspectorate

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis pada masa orde baru, maraknya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menyebabkan banyak perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Penyebab dari krisis tersebut yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para aparat penyelenggara pemerintahan. Hal ini menyebabkan semakin melemahnya daya dukung dari lembaga organisasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya sistem penyelenggaraan pemerintahan (Ulisshofa & Belakang, 2009).

Aparat penyelenggara pemerintah berusaha memperbaiki citra buruk yang muncul akibat krisis yang terjadi dengan membenahan kembali peraturan perundang-undangan. Pembenahan dibidang aparatur ini didukung dengan adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi penilaian dan pengawasannya, Auditor Internal atau SPI memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi. Auditor Internal (SPI) diharapkan mampu memberikan feedback dan menjaga arah organisasi dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya. Setiap lembaga Pemerintah di Indonesia, umumnya telah memiliki Satuan Pengendalian/Pemeriksaan Internal (SPI). Sebagai bentuk keberadaan sistem pengendalian internal, salah satunya dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh Audit Internal dalam setiap organisasi.

Pada suatu instansi/lembaga sektor publik, baik instansi/lembaga pemerintah, kesehatan, maupun BUMN/BUMD yang dibentuk dari komponen-komponen sistem yang masing-masing memiliki kepentingan, maka sangat memerlukan adanya pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini tindakan yang akan menyimpang dari jalur pencapaian tujuan instansi/lembaga sektor publik, baik instansi/lembaga pemerintah, kesehatan, maupun BUMN/BUMD. Tujuan tersebut merupakan tujuan bersama diantara anggota-anggota yang tergabung pada instansi/lembaga sektor publik, baik instansi/lembaga pemerintah, kesehatan, maupun BUMN/BUMD. Proses internal audit bertujuan memastikan keandalan sistem pengendalian internal suatu organisasi (Wijayanti et al., 2020).

Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Salah satu kegiatan audit intern yaitu pengawasan (BPKP, 2013).

Pada organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab dari gubernur, sedangkan pada lingkup kabupaten/kota merupakan tugas dan tanggung jawab dari bupati/walikota hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, terbatasnya kemampuan seseorang dalam melaksanakan prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab tersebut diberikan kepada pembantunya. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (Republik Indonesia, 2017).

Pengawasan intern di pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan sebagai APIP dengan berpayung pada Standar Audit Internal BPKP dan Keputusan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemeriksaan. Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mataram, Inspektorat memiliki fungsi untuk membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur memiliki tugas untuk memimpin Inspektorat dan membantu Walikota dalam merencanakan, mengawasi, mensupervisi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, 2016).

Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Kota Mataram adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur bertanggungjawab terhadap Sekretaris Daerah. Inspektorat menjadi pilar dalam pengawasan dilingkungan pemerintah daerah guna mewujudkan visi, misi, serta program pemerintah. Salah satu fungsi dari Inspektur yaitu pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan implementasi pengawasan.

Salah satu bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu pemeriksaan adalah salah satu bentuk pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi atau kenyataan yang ada, sedangkan pemeriksaan regular adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemeriksaan internal di pemerintah daerah biasa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Pemeriksaan di Inspektorat Kota Mataram diharapkan mampu memberikan *Early Warning System* untuk menghindari terjadinya *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Inspektur Kota Mataram Nomor 07/1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeriksaan ini, serta mengetahui apa alasan terbitnya pedoman pemeriksaan ini dan apa saja kendala selama pelaksanaan pemeriksaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Implementasi Kebijakan

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya.

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi :

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. Target grup atau kelompok sasaran (Tachjan, 2006).

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang- Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi penyelesaian masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

Auditing

Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan dan bukti pendukung, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017).

Audit internal pada awalnya hanya berfungsi sebagai petugas pemeriksa biasa didalam organisasi, tetapi saat ini audit internal berhubungan erat dengan manajemen di puncak organisasi yang semula berfungsi sebagai pemeriksa biasa sekarang berfungsi sebagai konsultan. Definisi audit internal yaitu suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif dilakukan untuk mendapat nilai tambah dari kegiatan organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan suatu pendekatan yang sistematis dan mengevaluasi tingkat efektifitas, pengelolaan resiko, dan tata kelola perusahaan. Audit internal sendiri dibagi menjadi dua yaitu audit internal general yang berada di perusahaan/organisasi profit dan audit internal pemerintah.

Audit intern adalah suatu kegiatan independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari manajemen resiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelaola (sektor publik) (BPKP, 2013).

1. Manajemen resiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian suatu organisasi.
2. Kontrol (pengendalian) adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai:
 - a. Pencapaian tujuan strategis auditi
 - b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional
 - c. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program
 - d. Pengamanan asset
 - e. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
3. Tata kelola (sektor publik) adalah gabungan dari proses dan struktur yang dilaksanakan untuk menginformasikan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi untuk memenuhi sasaran tujuannya. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Peran kegiatan audit intern, sebagaimana definisi audit intern, mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi assurance.

Terdapat beberapa jenis audit internal oleh pemerintah menurut BPKP dalam buku Pedoman Audit Intern Pemerintah :

1. Audit Keuangan

Audit keuangan yaitu audit atas laporan keuangan dan terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini

(pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit tentang aspek tertentu terhadap pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan bahwa pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta aspek ketaatan pada peraturan.

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit kasus khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan audit dengan tujuan tertentu terhadap masalah yang menjadi perhatian pimpinan organisasi (auditi) yang bersifat khas.

Sasaran untuk penugasan audit menurut BPKP adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).

Kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultansi (consulting activities).

Standar audit intern dibagi menjadi dua yaitu standar atribut yang berisi prinsip dasar standar umum dan standar pelaksanaan audit yang berisi standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern, dimana keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk penilaian resiko untuk meminimalisir terjadinya kecurangan sehingga hasil audit andal dan dapat dipercaya (assurance) dan jasa konsultasi untuk memberikan masukan kepada instansi yang diperiksa tentang bagaimana cara memecahkan suatu masalah dari temuan yang ada (consulting) (BPKP, 2013).

Audit intern pemerintah dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten/Kota dengan lingkup pemeriksaan pada daerah kabupaten/kota. Tetapi tidak semua audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mataram. Inspektorat Kota Mataram hanya fokus kepada pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (jika dibutuhkan).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pengawasan Intern adalah proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan guna menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintahan untuk memberikan kepercayaan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (Menteri Pendayagunaan Negara, 2009).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara,

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP Daerah adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (BPKP, 2018).

Setiap organisasi menghadapi risiko, termasuk risiko tindak penyimpangan oleh pejabat yang berwenang. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko penyimpangan tersebut, setiap organisasi setidaknya memiliki tiga lapis pertahanan atau *three lines of defense*. Pertahanan lini pertama diperankan oleh manajemen sebagai pemilik kegiatan khususnya dalam mengendalikan kegiatan sehari-hari, sedangkan pertahanan lini kedua diperankan oleh unit manajemen risiko, unit kepatuhan internal maupun unit lain yang secara khusus dibentuk oleh manajemen untuk melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen, termasuk diantaranya memperingatkan lini pertama pertahanan organisasi apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern.

Pertahanan lini ketiga diperankan oleh fungsi audit intern atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai unit khusus yang independen dan objektif dalam memberikan jasa assurance dan consulting serta melaporkan hasil pengawasannya kepada pimpinan tertinggi organisasi. APIP juga berperan untuk memastikan bahwa lini pertama dan kedua dari pertahanan organisasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Peran APIP yang efektif diharapkan mampu menjadi *strategic business partner* bagi manajemen dalam melakukan perbaikan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia mengangkat SPI yang dikembangkan oleh COSO, hal ini dilakukan karena desakan undang-undang keuangan negara yang menugaskan kepada semua derajat pimpinan untuk mengadakan penyelenggaraan kegiatan pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (P. R. Indonesia, 2008).

Pemeriksaan

Pemeriksaan internal adalah sebuah pemeriksaan yang diselenggarakan oleh auditor internal dari sebuah perusahaan, baik terhadap pelaporan keuangan, catatan akuntansi, maupun hubungan dengan manajemen puncak yang telah diuji ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari ikatan profesi auditor internal (Agoes, 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di dalam Pasal 1 Ayat 1 Pemeriksaan ialah suatu proses mengenali masalah, pengkajian, dan penilaian yang dilaksanakan secara netral, faktual, dan kompeten berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai validitas, akurasi, reabilitas, dan


ketaan dari informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (R. Indonesia, 2004).

Pemeriksaan di Inspektorat Kota Mataram berpedoman kepada Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kota Mataram. Pemeriksaan yang dilakukan di Inspektorat merupakan salah satu tugas pengawasan yang diberikan dari Walikota Mataram guna meminimalisir kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah dilingkungan Kota Mataram.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan di Inspektorat Kota Mataram sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dimana penelitian ini di fokuskan pada pedoman pemeriksaan yang digunakan di Inspektorat Kota Mataram berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Mataram Nomor 07/1 Tahun 2021. Berkaitan dengan pelaksanaannya maka muncul pertanyaan tentang alasan penerbitan pedoman serta kendala yang dialami selama pelaksanaan pemeriksaan.

Berikut kerangka konsptual dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu pedoman yang menjadi dasar untuk suatu fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar dengan cara memberikan gambaran tentang kondisi dan kejadian melalui teks narasi dan memberikan pemaparan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi saat peneliti memasuki obyek penelitian dan setelah peneliti keluar dari obyek penelitian relative tidak berubah (Sugiyono, 2018). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti harus memberikan gambaran berupa teks narasi dan gambar tentang bagaimana jalannya implementasi dari keputusan inspektur tentang pedoman pemeriksaan di Inspektorat Kota Mataram.

Metode Analisis

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Trigulasi biasa diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan mengkonfirmasi dari berbagai aspek seperti sumber, waktu, dan Teknik. Tujuan dari trigulasi sendiri yaitu untuk menaikkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Trigulasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berfokus pada Trigulasi Teknik. Penggunaan trigulasi ini karena relevan dan sejalan dengan tujuan penelitian. Trigulasi teknik digunakan untuk memastikan mendapatkan hasil analisa sumber data yang saling berkaitan dengan pedoman pemeriksaan yang diteliti sehingga dapat mengetahui suatu fenomena yang terjadi secara mendalam. Trigulasi Sumber, trigulasi sumber dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data yang telah diperoleh guna dianalisa kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan adanya Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan dilingkungan Kota Mataram pada Inspektorat Kota Mataram.

Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 dikeluarkan Inspektur Kota Mataram untuk menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam hal pemeriksaan internal dan digunakan hanya di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

1. Membuat Pedoman yang sesuai dengan Pelaksanaan Pemeriksaan di Inspektorat Kota Mataram

Pada dasarnya, pengawasan atau pemeriksaan memiliki banyak pedoman dan peraturan. Tetapi, pada pelaksanaannya tidak semua pedoman dan peraturan digunakan. Hal ini dikarenakan tidak semua isi dari pedoman dan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan atau pengawasan ini sesuai dengan internal pelaksanaannya. Jadi, pelaksana pengawasan atau pemeriksaan berhak memilih menggunakan pedoman dan peraturan yang dianggap sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan menyatakan bahwa dari BPKP memang sudah memiliki pedoman tentang standar pelaksanaan audit interen dan pedoman kendali mutu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sebagian besar pedoman pemeriksaan di Inspektorat di adaptasi dari BPKP, Pemendagri, dan Permenpan. Tetapi tidak digunakan semua agar pekerjaan lebih ringkas dan tidak perlu membuat banyak dokumen untuk efektifitas waktu, pekerjaan, dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

2. Penyatuan Pedoman Pemeriksaan untuk Auditor dan P2UPD

Berdasarkan hasil penelitian, pada Inspektorat sendiri memiliki dualism yaitu P2UPD yang bernaung dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia, dan Auditor yang bernaung dalam BPKP. Karena hal ini, Inspektur sebagai pimpinan dari Inspektorat Kota Mataram mengeluarkan Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan dilingkungan Kota Mataram untuk menyatukan pedoman dari Permenpan dan BPKP.

Sebagian informan mengemukakan tujuan dari dibentuknya pedoman pemeriksaan ini yaitu untuk menyatukan format penugasan yang ada, sehingga baik P2UPD dan Auditor dapat berjalan beriringan tanpa adanya perbedaan pendapat tentang format dari penugasan yang diberikan dan memudahkan dalam penyusunan dokumen pemeriksaan.

3. Pembaruan dari Pedoman Pemeriksaan Sebelumnya

Pengungkapkan bahwa tidak banyak perbedaan yang diubah hanya saja di peraturan yang baru ini lebih dirincikan lagi mulai dari penjelasan tupoksi tim pemeriksa, langkah kerja pemeriksaan, hingga tahapan dan format mulai dari kertas kerja hingga LHP, pengaturan font dan ukuran huruf, format tabel, dan format kertas. Setelah peraturan yang baru ini dikeluarkan, format penulisan pelaporan pemeriksaan semua sudah seragam pada setiap Irban, karena pada pedoman sebelumnya penulisan pelaporan pemeriksaan berbeda pada setiap irban mulai dari font dan ukuran huruf, sampai dengan tabel dan ukuran atau margin kertas.

Pedoman pemeriksaan yang baru berisi Latar Belakang, Tujuan Pemeriksaan, Susunan Tugas dan Wewenang Tim Pemeriksaan, Objek, Norma, dan Materi Pemeriksaan, dan Ketentuan Jenis Huruf dan Kertas yang digunakan dalam penyusunan LHP. Pembaruan pedoman pemeriksaan digunakan untuk mempermudah kerja tim pemeriksa dan agar di setiap tim pemeriksa menggunakan format penulisan untuk pelaporan pemeriksaan yang seragam. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah mengerti maksud laporan pemeriksaan.

Implementasi Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, seluruh informan mengemukakan bahwa implementasi dari Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan di lingkungan Kota Mataram pada Inspektorat Kota Mataram sudah sepenuhnya dilaksanakan. Mulai dari pemeranan misi, dan pembuatan laporan semua sudah seragam. Sebelum di terbitkannya pedoman pemeriksaan ini, antara irban satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari sistematika penulisan atau pengetikan, jenis huruf atau font, dan jenis tabel. Namun, saat ini semua irban sudah selaras karena mengikuti panduan dari pedoman yang ada dan hal ini juga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan isi dari laporan pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Implementasi dari Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Mataram memiliki 3 tahap, yaitu:

1. Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan dilakukan agar pelaksanaan pemeriksaan lebih terstruktur dan pelaksanaannya lebih teratur. Persiapan pemeriksaan dilaksanakan sebelum memulai pemeriksaan dengan menyusun dokumen pelengkap sehingga pelaksanaan pemeriksaan nantinya lebih ter-arah. Pada tahap pemeriksaan ini, beberapa dokumen diadopsi dari pedoman pengawasan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, dan Permenpan Nomor 19 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian, informan dan hasil observasi serta dokumentasi mengungkapkan bahwa pelaksanaan persiapan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan, dan format penulisannya juga sama mengikuti pedoman pemeriksaan. Ada 4 tahapan persiapan pemeriksaan yang dilakukan yaitu, Penyusunan Surat Tugas, Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Penyusunan Alokasi Waktu Pemeriksaan, dan .Penyusunan Pernyataan Independensi dan Integritas.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa awalnya akan mengonfirmasi kepada obrik sebelum melakukan pemeriksaan dan meminta dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dokumen tersebut biasanya berupa SPJ yang nantinya akan diperiksa oleh tim pemeriksa. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pedoman pemeriksaan dan hal ini juga sesuai dengan hasil dokumentasi dari penelitian.

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, terdapat 4 kegiatan secara garis besar yaitu, Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan/ Audit (KKP/KKA), Penyusunan Notisi Hasil Pemeriksaan (NHP), Penyusunan Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan, dan Penyusunan KM.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Pelaporan pemeriksaan selesai jika ketua tim sudah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan mengemukakan bahwa pelaksanaan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan format dari pedoman pemeriksaan, dan hal ini juga sudah dibandingkan dengan dokumen yang ada dan memang benar semuanya telah sesuai.

Setelah melaksanakan pemeriksaan dan semua dokumen telah lengkap, maka ketua tim mulai menyusun pelaporan pemeriksaan. Semua dokumen yang ada diterbitkan berdasar reviu berjenjang, mulai dari pembuatan oleh ketua tim lalu direviu oleh pengendali teknis, lalu di reviu kembali oleh wakil penanggung jawab dalam hal ini Irban, dan terakhir direviu oleh penanggung jawab dalam hal ini Inspektur sebagai penjamin mutu.

Pada tahap pelaporan pemeriksaan, terdapat 2 kegiatan secara garis besar yaitu, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Penyusunan Kuisisioner Jasa Advice dan Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut.

Kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa kendala dari implementasi pedoman pemeriksaan ini tidak terlalu substantive. Hal ini dikarenakan kendala yang muncul banyak dari pihak eksternal yaitu berasal dari OPD yang diperiksa. Kendala penulisan laporan dan keandalan laporan hasil pemeriksaan sudah dapat diatasi dengan adanya reviu berjenjang. Berdasarkan hasil penelitian baik sebagian besar wawancara dengan informan, observasi, hingga dokumentasi menampilkan semua sudah sesuai pedoman baru ini. Reviu berjenjang dimulai dari penulisan hasil pemeriksaan dokumen dan keadaan di lapangan oleh anggota tim, selanjutnya anggota tim menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada ketua tim, lalu ketua tim akan membuat laporan hasil pemeriksaan sementara (notisi pemeriksaan), selanjutnya akan diperiksa oleh pembina dan akan dikonsultasikan dengan obrik (objek pemeriksaan) tentang hasil temuan tersebut. Setelah menemukan kesepakatan, maka ketua tim akan mulai menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), selanjutnya akan di reviu oleh pembina, lalu di lanjutkan ke Inspektur Pembantu (Irban) dan yang terakhir akan di reviu oleh Inspektur sebagai pengendali mutu dari laporan hasil pemeriksaan tersebut. Apabila laporan hasil pemeriksaan telah dianggap kredibel maka akan diberikan kepada obrik dan di arsipkan untuk laporan kepada walikota.

Kendala yang sering dihadapi berdasarkan hasil olah data penelitian yaitu obrik yang diperiksa sering lambat menanggapi surat pemeriksaan dari Inspektorat. Hal ini berdasarkan dengan pengungkapan seluruh informan, dan semua seragam menyebutkan kendala ini. Obrik masih sering telat dalam mengembalikan notisi dan tim pemeriksa tidak berani memutuskan

sepihak tentang temuan yang ada, sehingga tim pemeriksa harus menunggu konfirmasi dari obrik. Pada surat tugas biasanya sudah tercantum berapa lama waktu pemeriksaan dilakukan, dan rata-rata dilakukan selama 20 hari sampai terbit LHP. Tetapi sering kali ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Alasannya yaitu obrik terlambat menindaklanjuti surat pemeriksaan dari inspektorat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan data maka peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni tentang Implementasi Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram pada Inspektorat Kota Mataram sebagai berikut:

1. Tujuan dari dibentuknya pedoman pemeriksaan ini yaitu untuk membuat pedoman yang sesuai dengan keadaan di internal Inspektorat Kota Mataram agar pelaksanaan pemeriksaan lebih tertata dan seragam pada setiap tim pemeriksa. Penyatuan pedoman untuk P2UPD dan Auditor dari adaptasi peraturan, standar, dan pedoman audit dengan menggunakan format penugasan yang ada, sehingga baik P2UPD dan Auditor dapat berjalan beriringan tanpa adanya perbedaan pendapat tentang format dari penugasan yang diberikan. Pedoman ini juga merupakan pembaruan dari pedoman sebelumnya untuk menyempurnakan pedoman sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa implementasi dari Keputusan Inspektur Nomor 07/1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeriksaan di lingkungan Kota Mataram pada Inspektorat Kota Mataram sudah sepenuhnya dilaksanakan mulai dari tahap Persiapan, Pelaksanaan, hingga Pelaporan Pemeriksaan dan sudah seragam pada setiap tim pemeriksa.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa kendala dari implementasi pedoman pemeriksaan ini dikarenakan kendala yang muncul banyak dari pihak eksternal yaitu berasal dari OPD yang diperiksa.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini yaitu, hasil penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna, hal ini terlihat dari jumlah informan yang di wawancarai kurang dari target yang ingin dicapai hal ini dikarenakan informan yang ingin di wawancarai memiliki jadwal yang padat dan tidak bisa diganggu sehingga peneliti hanya memiliki sedikit waktu untuk bertukar informasi, meskipun begitu data yang di dapat sudah lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya bisa menambah pertanyaan untuk informan yang ada guna memperluas wawasan, menambah waktu penelitian agar fokus mencari waktu luang masing – masing informan sehingga mendapat lebih banyak informasi, dan jika memungkinkan juga mewawancarai inspektur sebagai pembuat kebijakan sekaligus pimpinan dari Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2017). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Buku 1 Edisi 5*. Salemba Empat.

BPKP. (2013). *Standar Audit Interen Pemerintah*. <http://www.bpkp.go.id/uu/tahun/8.bpkp>

- BPKP. (2018). *Pedoman Konsepsi Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Resiko Bagi APIP Daerah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Indonesia, R. (2004). *UU RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, (2016).
- Menteri Pendayagunaan Negara, A. (2009). *Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Republik Indonesia*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Afabeta.
- Tachjan, Dr. H, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Ulisshofa, P. R., & Belakang, L. (2009). *Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang*.
- Wijayanti, A., Yanti, H. B., & Noor, I. N. (2020). Efektivitas Satuan Pemeriksaan Internal Pada Unit Badan Layanan Umum. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 135. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6948>